

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PENGAWASAN
BADAN USAHA MILIK DESA
(Studi Kasus Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu,
Kabupaten Maros)**

***LEGAL ANALYSIS OF SUPERVISION
VILLAGE OWNED ENTERPRISES
(Case Study of Pucak Village, Tompobulu District,
Maros Regency)***



Oleh:

ANDI BESSE RAHMA
B011 191 191

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM PENGAWASAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

**(Studi Kasus Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu,
Kabupaten Maros)**

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI BESSE RAHMA
B011 191 191

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PENGAWASAN
BADAN USAHA MILIK DESA
(Studi Kasus Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu,
Kabupaten Maros)**

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI BESSE RAHMA

B011191191

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Naswar, S.H., M.H.
NIP. 19730213 199802 1 001



Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.
NIP. 19820513 200912 2 001



Ketua Studi Sarja Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS HUKUM PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA

(Studi Kasus Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu,
Kabupaten Maros)

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI BESSE RAHMA
B011 191 191

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal...21...Februari...2024

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Naswar, S.H., M.H.
NIP. 19730213 199802 1 001



Eka Merdekawati Diafar, S.H., M.H.
NIP. 19820513 200912 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Andi Besse Rahma
N I M	: B011191191
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Besse Rahma
NIM : B011191191
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA (Studi Kasus Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros)**, adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar,

Yang membuat Pernyataan,



Andi Besse Rahma

NIM. B011191191

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmaanirrahiim, Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati yang begitu besar, Penulis mengucapkan alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT. Atas kehendak-Nya telah memberikan begitu banyak nikmat, petunjuk, dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada Penulis. Sebab dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya Penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros)”** yang merupakan tugas akhir Penulis dalam proses untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

Tak lupa pula penulis mengucapkan shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, sosok manusia berakhlak mulia yang telah menjadi panutan manusia selama berabad-abad serta telah membawa kemajuan peradaban sehingga setiap manusia mampu keluar dari alam yang gelap menuju terang benderang seperti saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia yang berlimpah kepada Beliau serta Keluarga, Sahabat dan Umat Islam.

Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis, penulis hendak memberikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada orang-orang baik yang selalu berada di sekitar Penulis dan

selalu memberikan doa, dukungan serta membantu Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua Penulis, yakni Ayahanda Andi Abdul Rahman dan ibunda Hasni yang telah melahirkan dan mendidik Penulis dengan penuh kasih sayang. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya tak lupa juga penulis ucapkan kepada Almh. Sarifah Fatimah beliau adalah nenek terkasih yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Kemudian tak lupa pula Penulis ucapkan terimakasih kepada om dan tante yakni Andi. Syamsul Bahri dan Andi Syamsinar, dan juga kepada saudara Penulis, yakni Herul, Taufik, Rahmi dan Syahra yang selalu memberikan semangat dan doa bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Melalui penulisan ini Penulis ingin menyampaikan pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa. M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Wakil Rektor beserta jajarannya
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Naswar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan

- Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan kesabaran dan ketulusan hatinya telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan, kritik dan saran dalam proses penulisan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid S.H., M.Si. selaku dosen penguji I dan Ariani Arifin, S.H., M.H. selaku dosen penguji II yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan penyusunan skripsi ini.
 5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan serta pengalaman kepada Penulis.
 6. Keluarga Besar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang telah menjadi salah satu tempat bagi penulis mengembangkan karakter dan pemikiran dalam lingkup organisasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Pusaka HTN 2019 saudara seperjuangan saya yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dalam membahas dinamika ketatanegaraan dan menjadi ladang ilmu yang bermanfaat. Terutama kepada saudara Fikran, Arul, Ivan, Wahyu, Wawan, Adit, Rezky dan Fahri yang selalu membersamai penulis selama proses penyusunan skripsi.
 7. Sahabat penulis Nayla yang telah menemani serta membantu

penulis selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Sri Fitri Handayani dengan kebaikan hatinya memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Teman-teman Adagium 2019 Zalfha, Putri, Stephi, Aini, Nadira, dan Riska, yang telah menemani penulis selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan memberi semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Makassar, terkhusus kepada Mulyani, Maryani dan Inayah yang selalu menemani dan memberikan semangat bagi penulis.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun atas skripsi ini dan semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Makassar, 7 Februari 2024



Andi Besse Rahma

ABSTRAK

Andi Besse Rahma (B011191191). *“Analisis Hukum Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros).”* Dibimbing oleh **Naswar** sebagai Pembimbing Utama, dan **Eka Merdekawati Djafar** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa dan untuk mengetahui implementasi pengawasan BUM Desa di Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

Penelitian hukum normatif kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dan bahan disajikan secara deskriptif dalam suatu karya tulis.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) pengaturan mengenai pengawasan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh pengawas internal dan inspektorat kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021 Peraturan Menteri Desa No. 4 tahun 2015 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2010. (2) implementasi pengawasan BUM Desa di Desa Pucak dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Kata Kunci: BUM Desa; Desa Pucak; Pengawasan

ABSTRACT

Andi Besse Rahma (B011191191). *“Legal Analysis of Supervision Village Owned Enterprises (Case Study of Pucak Village, Tompobulu District, Maros Regency).”* Supervised by **Naswar** as Main Supervisor, and **Eka Merdekawati Djafar** Assistant Supervisor.

This study aims to determine the supervision arrangements for the management of Village Owned Enterprises and to determine the implementation of supervision Village Owned Enterprises in Pucak Village, Tompobulu District, Maros Regency.

This study is using qualitative normative legal research methods. With a statutory approach and case study approach. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The two legal materials are then analyzed using qualitative methods and the materials are presented descriptively in a written work.

The results of this study are (1) regulations regarding supervision of Village-Owned Enterprises are carried out by internal supervisors and district/city inspectorates based on Government Regulation no. 11 of 2021 Village Minister Regulation no. 4 of 2015 and Minister of Home Affairs Regulation no. 39 of 2010 (2) Implementation of Village BUM supervision in Pucak Village is carried out by members of the Village Consultative Body.

Keywords: Village Owned Enterprises; Pucak Village; Supervision

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian BUM Desa	13
B. Sosiologis dan Landasan Hukum BUM Desa	17
1. Sosiologis BUM Desa.....	17
2. Dasar Hukum BUM Desa.....	18
C. Tujuan BUM Desa.....	19
D. Pengertian Pengawasan	21
E. Jenis-Jenis Pengawasan.....	21
F. Teknik-Teknik Pengawasan	24
G. Pengawasan BUM Desa	21
H. Keberlakuan Peraturan Pemerintah	26
I. Implikasi Yuridis	27
J. Kerangka Pikir.....	27

K. Definisi Operasional	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum.....	34
D. Analisis Bahan Hukum	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Pengawasan terhadap Pengelolaan BUM Desa ...	36
B. Implementasi Pengawasan BUM Desa di Desa Pucak,	
Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros	50
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Matriks Keaslian Penelitian	6
Tabel 3.1: Tabel Pendekatan Penelitian	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang dikelola oleh penduduk dan pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian desa, sesuai kebutuhan atau potensi desa. Badan Usaha Milik Desa atau disebut juga BUM Desa merupakan salah satu pilar dalam kegiatan ekonomi di desa yang berperan sebagai lembaga masyarakat dan komersial. BUM Desa berfungsi sebagai lembaga sosial yang mendukung kepentingan masyarakat melalui penyediaan pelayanan sosial, serta sebagai lembaga komersial yang bertujuan untuk memperoleh laba dengan menawarkan sumber daya lokal ke pasar.¹

Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Angka 6 menyatakan bahwa:

“Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”²

Pada prinsipnya, BUM Desa adalah lembaga ekonomi yang

¹ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, hlm. 3

² Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hlm. 2.

beroperasi di tingkat desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUM Desa menjadi bagian yang sangat signifikan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa setelah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 mewajibkan kehadiran BUM Desa sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab terhadap masyarakat.³

BUM Desa memiliki peran penting dalam memajukan ekonomi desa, menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Maka, fungsi pengawasan sangatlah penting untuk dilaksanakan secara efektif agar tujuan dari Badan Usaha Milik Desa dapat tercapai dengan baik. Dalam melaksanakan BUM Desa, pengawas sangat penting agar dapat menangani masalah yang timbul. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 28 ayat (2) menetapkan bahwa:

“Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, badan permusyawaratan desa, dan/atau unsur masyarakat.”⁴

Kemudian, dalam peraturan lain mengenai pelaksanaan BUM Desa terdapat struktur organisasi BUM Desa berdasarkan Peraturan Menteri

³ Imam Yudhianto Soetopo, 2010, *Mengejawantahkan Peran dan Eksistensi BUMDes*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, hlm. 116.

⁴ Lihat Pasal 28 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

No. 4 tahun 2015, Pasal 10 ayat (1) bahwa:

Susunan Kepengurusan organisasi BUM Desa terdiri dari

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas

Pucak adalah nama sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.⁵ Desa Pucak merupakan salah satu desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa. Secara faktanya, dalam pemilihan pengawas BUM Desa di desa pucak, orang yang terpilih menjadi pengawas BUM Desa berasal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Oleh karena itu, melihat permasalahan ini tentu saja penulis terpanggil untuk meneliti mengenai bagaimana pengaturan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka adapun yang menjadi rumusan masalah yang hendak diselesaikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah pengaturan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa?
2. Bagaimanakah Implementasi pengawasan BUM Desa di Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros?

⁵ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pucak,_Tompobulu,_Maros, diakses pada hari Jumat, 20 Oktober.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa
2. Untuk mengetahui implementasi pengawasan BUM Desa di Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Dengan penulisan skripsi ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum terutama dalam analisis hukum pengawasan Badan Usaha Milik Desa dengan mengambil contoh studi kasus di Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap bahwa hasilnya dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut tentang permasalahan yang ada di dalam penelitian ini dan dapat menjadi dasar bagi peneliti berikutnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dengan keaslian penelitian ini, berikut merupakan penelitian yang membahas terkait yang mana berbeda dengan penelitian yang penulis akan lakukan:

1. Intan Kumala Sari, 2018, Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Sungai Ular Kec. Secanggang Kabupaten Langkat), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penelitian tersebut pokok masalah yang dibahas adalah Kewenangan pemerintah desa dalam pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sunai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, bentuk pengawasan pemerintah desa terhadap BUMDes Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dan serta kendala pemerintah desa dalam mengawasi pengelolaan BUMDes Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Sedangkan pada penelitian ini pokok masalah yang akan diselesaikan adalah terkait Pengaturan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa dan Bagaimana implementasi pengawasan BUM Desa di Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.
2. Garnies Lellyana Sagita, 2017, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang

Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penelitian tersebut masalah yang dibahas adalah Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Peran BUMDes Tirta Mandiri dalam Pelestarian Wisata Air Umbul Ponggok Berdasarkan *Corporate Social Responsibility* dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok. Sedangkan pada penelitian ini permasalahan yang akan diselesaikan adalah mengenai Pengaturan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa dan Bagaimana implementasi pengawasan BUM Desa di Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

Matriks keaslian penelitian

Nama Penulis	:	Intan Kumala Sari
Judul Tulisan	:	Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Sungai Ular Kec. Secanggang Kabupaten Langkat)
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2018
Perguruan Tinggi	:	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Uraian Penelitian Terdahulu		
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan permasalahan: Pada penelitian tersebut,		Isu dan permasalahan: Pada penelitian ini, masalah yang


<p>fokus masalah yang dibahas adalah mengenai pengelolaan BUMDes di desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang pada Tahun 2015 modal usaha BUMDes sebesar RP. 20.000.000. Terdapat banyak rencana yang tidak jelas pelaksanaannya, sementara ketua BUMDes-nya menjabat sebagai Seketaris Desa Sungai Ular. Dana hibah yang diberikan desa kepada BUMDes harus di pertanggung jawabkan sesuai peraturan yang berlaku. Rumusan masalah yang diselesaikan dalam penelitian tersebut adalah Bagaimana kewenangan pemerintah desa dalam pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sunai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, bagaimana bentuk pengawasan pemerintah desa terhadap BUMDes Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dan bagaimana kendala pemerintah desa dalam</p>	<p>akan dibahas mengenai pengawasan BUM Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Desa Pucak merupakan salah satu desa di Kabupaten Maros, yang memiliki BUM Desa dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPD sebagai sebagai pengawas internal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 bahwa pengawas BUM Desa adalah pengawas yang diusulkan Kepala Desa, BPD dan atau unsur masyarakat yang dipilih melalui Musyawarah Desa. Selain itu, mengenai struktur organisasi BUM Desa juga diatur dalam peraturan Menteri Desa, bahwa struktur organisasi BUM Desa terdiri dari penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Adapun pokok masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah terkait Bagaimanakah pengaturan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa dan bagaimana implementasi pengawasan BUM Desa di Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.</p>
--	--

<p>mengawasi pengelolaan BUMDes Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.</p>	
<p>Metode penelitian: Penelitian hukum Empiris</p>	<p>Metode penelitian : Penelitian hukum Normatif Kualitatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian ini yaitu Kepala Desa Sungai Ular, menjabat sebagai dewan penasehat atau sebagai dewan komisaris dalam BUMDes “Mandiri Sejahtera”, hal ini berdasarkan anggaran rumah tangga BUMDes “Mandiri Sejahtera” pada huruf c yang berbunyi :”....mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan” Pelasanaan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Desa Sungai Ular terhadap BUMDes “Mandiri Sejahtera”, juga melakukan kordinasi dengan Badan Permusyawaratan Milik Desa Sungai Ular dalam melakukan pengawasan. Bentuk</p>	

pengawasan yang dilakukan pemerintah desa Sungai Ular terhadap BUMDes “Mandiri Sejahtera” adalah pelaksanaan pengawasan BUMDes yang termasuk kedalam kategori sistem pengawasan tidak langsung. Adapun Kendala pemerintah desa dalam melaksanakan pengawasan terhadap BUMDes “Mandiri Sejahtera” adalah kurangnya koordinasi antara dewan pengawas kepada dewan penasehat atau kepala desa Sungai Ular Kecamatan Seanggang Kabupaten Langkat

Nama Penulis	:	Garnies Lellyana Sagita
Judul Tulisan	:	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)
Kategori	:	Skripsi

Tahun	:	2017
Perguruan Tinggi	:	Universitas Muhammadiyah Surakarta
Uraian Penelitian Terdahulu		
Isu dan permasalahan:		Rencana Penelitian
<p>Pada penelitian tersebut membahas mengenai keberadaan dan kinerja BUMDes dalam memberikan kontribusi dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah yang diselesaikan dalam penelitian tersebut adalah bagaimana Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan bagaimanakah peran BUMDes Tirta Mandiri dalam pelestarian wisata air Umbul Ponggok berdasarkan <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok.</p>		<p>Isu dan permasalahan:</p> <p>Pada penelitian ini, berfokus pada masalah tentang pengawasan BUM Desa. Desa Pucak merupakan salah satu desa yang memiliki BUM Desa dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPD sebagai pengawas yang berada dalam kepengurusan BUM Desa (pengawas internal). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 bahwa pengawas BUM Desa adalah pengawas yang diusulkan Kepala Desa, BPD dan atau unsur masyarakat yang dipilih melalui Musyawarah Desa. Selain BPD sebagai pengusul, dalam peraturan lain juga diatur mengenai struktur kepengurusan organisasi BUM Desa</p>

	<p>bahwa struktur organisasi BUM Desa terdiri dari penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Adapun pokok masalah yang akan diselesaikan adalah pada penelitian ini yaitu terkait Bagaimanakah pengaturan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa dan bagaimana implementasi pengawasan BUM Desa di Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.</p>
<p>Metode penelitian: Penelitian hukum Empiris</p>	<p>Metode penelitian : Penelitian hukum Normatif Kualitatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam wawancara penulis dengan Kepala Desa Ponggok, terkait dengan pembentukan BUMDes. Beliau menjelaskan bahwa Pendirian BUMDes sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dijelaskan bahwa pendirian BUMDes Tirta Mandiri Klaten telah berdasarkan pada Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2009 yang dibuat</p>	

tanggal 15 Desember 2009. BUMDes dibentuk didasarkan karena amanat UU dan Permendes Tahun 2015 yang mengatur bahwa Desa dapat mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya terkait dengan pendapatan atau keuntungan yang berhasil diperoleh BUMDes Tirta Mandiri, beliau menerangkan bahwa omset di BUMDes Tirta Mandiri tiap tahun terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, omset yang diperoleh BUMDes mencapai 6 M. Sedangkan di tahun 2016 mencapai 10 M lebih. Dari keuntungan tersebut, Umbol ponggok menyumbang 80% dari seluruh perolehan. Omsetnya kembali kepada tujuan pendirian BUMDes. Perolehan tersebut masuk ke PAD sebagai Pendapatan Asli Desa sehingga sebagian besar omset dan keuntungan tersebut kembali ke desa Ponggok.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian BUM Desa

BUM Desa, singkatan dari Badan Usaha Milik Desa adalah sebuah badan ekonomi di desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa. Lembaga ini dikelola secara mandiri dan profesional dengan menggunakan modal yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Hal tersebut, sesuai dengan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan usaha dengan sebagian besar atau seluruh permodalan atas milik suatu desa dengan cara menyertakan dengan cara langsung dengan bersumber dari potensi desa yang telah terpisahkan yang digunakan dengan tujuan untuk jasa pelayanan, pengelolaan aset, serta usaha-usaha yang lain dengan tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁶

Menurut Maryunani, BUM Desa adalah sebuah lembaga bisnis yang dikelola oleh penduduk dan pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan memperkuat hubungan antar masyarakat, yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa. Jadi, BUM Desa sebagai lembaga bisnis memiliki peran untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan

⁶ Herry Kamaroesid, 2016, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Mitra Wacana media, hlm. 2.

memperoleh keuntungan atau laba.⁷

Pendirian BUM Desa didasarkan atas prakarsa Desa dengan mempertimbangkan:

- (a) inisiatif yang diambil oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- (b) potensi usaha ekonomi Desa;
- (c) sumberdaya alam di Desa;
- (d) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- (e) penyertaan modal dari Pemerintah Desa dapat berupa pembiayaan dan aset Desa yang diberikan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.⁸

Selanjutnya, perbedaan mendasar antara BUM Desa dengan lembaga usaha lainnya dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut:

- a BUM Desa dimiliki oleh desa dan dikelola bersama.
- b Modal usaha diperoleh dari desa dan masyarakat melalui penyertaan modal.

⁷ Nurdianti R, Hailuddin, 2021, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur". Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 3, No. 1, 2021. Universitas Mataram, hlm. 4

⁸ Anon Surya Putra, 2015, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, hlm 26.

- c Cara untuk menjalankan usaha BUM Desa menggunakan falsafah yang berasal dari budaya lokal atau budaya yang ada di desa tersebut.
- d Usaha BUM Desa didasarkan pada potensi dan hasil dari informasi pasar.
- e Laba atau keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan desa.
- f Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa memberikan sarana untuk pelaksanaan BUM Desa.⁹

Adapun perbedaan BUM Desa dengan Koperasi Unit Desa yaitu sebagai berikut:

- a. Landasan hukum pendirian BUM Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, yaitu pada Pasal 87 ayat (1) bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.¹⁰ Sedangkan Koperasi Unit Desa didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
- b. Selain itu BUM Desa didirikan atas dasar inisiatif Pemerintah Desa dan masyarakat serta pelaksanaanya

⁹ *Ibid*, hlm. 4-5

¹⁰ Lihat Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

dapat berupa jasa pelayanan, pengelolaan aset, serta usaha-usaha yang lain sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan Koperasi Unit Desa atau jenis koperasi lainnya dibentuk berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya hal tersebut terdapat dalam Pasal 16 tentang perkoperasian.¹¹ Contohnya pendirian Koperasi Unit Desa atas dasar kesamaan persepsi dan kebutuhan petani untuk memperoleh sarana dan prasarana produksi pertanian.

Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUM Desa dibangun atas prakarsa masyarakat, serta didasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, berkelanjutan, dan transparansi. Berdasarkan hal tersebut yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUM Desa harus dilakukan dengan profesional dan independen.¹²

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, serta dikelola secara ekonomis dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

¹¹ Lihat Pasal 16 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

¹² Zulkarnain Ridwan, 2014, "*Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa*". Jurnal: Portal Garuda, hlm 428.

B. Sosiologis dan Landasan Hukum BUM Desa

1. Sosiologis BUM Desa

BUM Desa berasal dari otonomi desa untuk mengelola sumberdaya ekonomi. BUM Desa merupakan hasil dari upaya pemerintah desa dalam menjalankan peranannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. BUM Desa yang berkualitas lahir dari Pemerintah Desa yang jujur, bersih dan transparan. Dengan menggunakan modal yang berasal dari sumber daya desa yang telah dialokasikan untuk pengelolaan layanan jasa, pengelolaan aset, dan usaha lainnya.

Adapun landasan sosiologis BUM Desa adalah sebagai berikut:

- a BUM Desa adalah badan usaha namun, didirikannya BUM Desa ini bukan hanya sekedar memperoleh keuntungan sebagaimana badan usaha lainnya, tetapi menjadi muatan dalam pemberdayaan dan pelayanan yang ditujukan untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian desa.
- b Kegiatan ekonomi yang sudah ada dan sedang dijalankan oleh masyarakat tidak akan diambil oleh BUM Desa, namun dapat menciptakan inovasi baru yang mempunyai nilai tambah dengan mensinergikan kegiatan ekonomi yang telah ada sebelumnya.
- c BUM Desa sebagai kegiatan usaha masyarakat, atau dalam artian sebagai lembaga bisnis yang dibentuk

untuk menyelesaikan permasalahan sosial, dengan menciptakan nilai tambah, melakukan pengelolaan aset serta dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat.¹³

Meskipun BUM Desa didirikan oleh desa serta sebagian besar hingga keseluruhan modalnya milik desa, akan tetapi pengurus BUM Desa juga mempunyai teritorial tersendiri yang bersifat mengatur. Oleh sebab itu, pelaksana atau pengurus BUM Desa memiliki otoritas penuh dalam pengelolaan BUM Desa.

2. Dasar Hukum BUM Desa

Usaha pemerintah untuk mengembangkan BUM Desa diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa. Pendirian BUM Desa diatur didalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Untuk memahami peraturan perundang-undangan dan kondisi hukum terkait materi yang akan diatur, perlu dipahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai pembentukan BUM Desa diatur dalam beberapa kebijakan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:¹⁴

- a Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 132 hingga Pasal 142.

¹³ Abdul Rahman Suleman, dkk. 2020, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis. hlm. 35.

¹⁴ V. Wiratna Sujarweni. 2020. *Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru. hlm. 11-25.

- b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai dari Pasal 87 hingga Pasal 90.
- c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- d Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan keputusan Musyawarah Desa dimulai pada Pasal 88 hingga pasal 89.
- e Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Selanjutnya, berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Pemerintah (PP) tersebut difungsikan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.¹⁵

C. Tujuan BUM Desa

Tujuan BUM Desa sebagaimana tercantum dalam PP No 11 Tahun 2021 Pasal 3 ialah sebagai berikut:

¹⁵ Lihat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- a melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Menurut Purnomo, Badan Usaha Milik Desa dibentuk dengan beberapa tujuan, yaitu: ¹⁶

- a Meningkatkan keterlibatan masyarakat desa dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang legal;
- b Mendorong pertumbuhan ekonomi di desa, dengan mengembangkan usaha-usaha di tingkat desa;
- c Mengembangkan usaha sektor informal agar dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di pedesaan;

¹⁶ Nurdiyanti R, Hailuddin, 2021, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur". Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 3, No. 1, 2021. Universitas Mataram, hlm. 5

- d Meningkatkan kreativitas dalam berwirausaha di desa untuk membantu masyarakat desa yang memiliki pendapatan rendah.

D. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah cara berpikir dan bertindak yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada individu atau kelompok yang bertanggung jawab menjalankan tugasnya. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan benar, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian bagi lembaga atau organisasi yang bersangkutan.¹⁷

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengawasan adalah penilikan dan penjagaan.¹⁸ Beberapa definisi pengawasan menurut para ahli:

- a. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang melibatkan perbandingan antara apa yang dilakukan, dikerjakan, atau diatur dengan itu dengan apa yang diinginkan, direncanakan, atau diperintahkan. Pengawasan harus mampu menunjukkan sejauh mana ada kesesuaian atau ketidaksesuaian, dan apa penyebabnya.¹⁹

¹⁷ Makmur, 2015, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm.176.

¹⁸ <https://kbbi.lektur.id/pengawasan>, diakses pada hari Rabu, 18 Oktober 2023, Pukul 15:59 Wita

¹⁹ Prajudi Atmosudirdjo, 1984, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 81.

- b. Sondang P Siagian yang menjelaskan bahwa pengawasan merupakan suatu proses observasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi guna memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.²⁰
- c. Menurut G.R. Terry, pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan mengimplementasikan tindakan korektif, sesuai kebutuhan untuk memastikan hasil sesuai dengan rencana.²¹
- d. Menurut Sujamto pengawasan adalah upaya untuk mengetahui dan menilai fakta sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau aktivitas, apakah sesuai atau tidak dengan yang seharusnya.²² Definisi pengawasan tersebut berfokus pada proses pengawasan yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan pengawasan adalah tindakan atau segala usaha untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas atau kegiatan yang terjadi dalam suatu lembaga atau organisasi agar tidak terjadi kesalahan atau kerugian dalam lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

²⁰ Siagian, Sondang P, 2000, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung: Jakarta, hlm. 135

²¹ Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 242.

²² Sujamto, 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

E. Jenis-Jenis Pengawasan

- a. Pengawasan fungsional. Dengan kegiatan yang begitu rumit dan kompleks dalam kelembagaan negara, sangat penting untuk memiliki jenis pengawasan yang bersifat fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus di bidang pengawasan. Pemahaman terhadap pengawasan fungsional sebenarnya telah tertanam dalam lembaga memiliki tugas, peran, dan fungsi di bidang pengawasan.
- b. Pengawasan internal. Struktur pemerintahan memiliki bagian-bagian seperti eksekutif, yudikatif, audit, dan sejenisnya. Pengawasan internal merujuk pada unit kelembagaan yang dibentuk di dalam organisasi itu sendiri untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas. Pengawasan internal harus dijalankan secara efektif agar tujuan yang diinginkan oleh semua individu di dalam lembaga dapat tercapai dengan optimal, serta untuk mendukung kesejahteraan semua anggota lembaga yang bersangkutan.
- c. Pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal adalah jenis pengawasan yang dilakukan secara sah oleh lembaga pengawasan yang berada diluar lembaga tertentu, misalnya di Indonesia, lembaga yang dibentuk untuk mengawasi keuangan negara adalah Badan Pengawasan Keuangan.²³

²³ *Ibid*, hlm. 189.

F. Teknik-Teknik Pengawasan

a Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas yang berwenang tanpa harus melalui proses sebelumnya atau menerima laporan dari pihak eksternal terlebih dahulu. Pengawasan ini seringkali mencakup hal-hal yang mendasar yang merupakan bagian dari tanggung jawab dan peran seorang pemimpin atau pejabat publik dalam membuat keputusan. Salah satu contoh dari penerapan pengawasan ini yaitu pemberian izin, lisensi, atau alokasi.²⁴

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, yang berarti atasan tidak terlibat secara langsung dalam mengawasi bawahan. Menurut Sarwoto, pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan, baik dalam bentuk laporan tertulis maupun lisan.²⁵ Terry berpendapat bahwa pengawasan tidak langsung adalah laporan lisan yang berisi hasil wawancara dan diskusi kelompok, sedangkan laporan tertulis berisi uraian atau data statistik.²⁶

²⁴ Muchsan, 1986. Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty: Yogyakarta, hlm. 106.

²⁵ Sarwoto, 1998, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 101.

²⁶ Terry, George R, 2003, Prinsip-Prinsip Manajemen, Bumi Aksara: Jakarta, hlm. 168.

G. Pengawasan BUM Desa

Pengawasan terhadap BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 28 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, badan permusyawaratan desa, dan/atau unsur masyarakat”.²⁷

Dengan kata lain, pengawasan BUM Desa dilakukan oleh pengawas yang ditentukan melalui musyawarah desa. Musyawarah desa merupakan pertemuan antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan atau unsur masyarakat.

Kemudian pengawasan BUM Desa juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota dengan menugaskan Inspektorat daerah setingkat untuk melakukan audit terhadap BUM Desa. Pengawasan inspektorat terhadap BUM Desa diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai BUM Desa.²⁸ Kedudukan inspektorat dalam pemerintah daerah adalah sebagai pemerintah daerah dengan tugas untuk membantu dalam hal ini Bupati/Walikota untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

²⁷ Lihat Pasal 28 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

²⁸ Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Tugas inspektorat dalam mengawasi BUM Desa tidak hanya mencakup audit anggaran, tetapi juga meliputi pemantauan operasional BUM Desa²⁹

H. Keberlakuan Peraturan Pemerintah

Secara konstitusional, Peraturan Pemerintah digunakan untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah hanya dikeluarkan untuk melaksanakan undang-undang, baik yang dimandatkan secara langsung oleh Undang-Undang tersebut, maupun tidak. Menurut Maria, ada dua fungsi peraturan pemerintah: pertama, mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang, dan kedua, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam undang-undang meskipun tidak secara tegas disebutkan.³⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 12 tahun 2011, "Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya." Menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya bermakna penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak melanggar atau menyimpang

²⁹ Andry Lauda, 2018, "Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota", Jurnal: *Supremasi*, Vol 8, Nomor 2, hlm 4.

³⁰ Maria Farida Indarti, 2004 "*Ilmu Perundang-Undangan*", Yogyakarta: Kanisius, hlm. 221-222.

dari materi yang diatur dalam Undang-Undang bersangkutan.³¹

I. Implikasi Yuridis

Implikasi berarti konsekuensi yang dapat timbul di masa mendatang sebagai akibat dari tindakan tertentu.³² Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum.³³ Dengan begitu Implikasi yuridis memiliki makna bahwa suatu aturan atau hukum memiliki konsekuensi yang dapat timbul dimasa mendatang sebagai akibat dari tindakan tertentu. Lebih lanjut implikasi yuridis adalah sesuatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

J. Kerangka Pikir

Pada penelitian akan diselesaikan dua rumusan masalah. Pada rumusan masalah pertama, norma atau konsep yang akan digunakan dalam menganalisis ada beberapa diantaranya adalah, tujuan BUM Desa, pengaturan pengawasan BUM Desa, jenis-jenis pengawasan dan

³¹ Lihat Pasal 1 angka 5 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 1945.


³² <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/>, diakses pada hari Selasa, 17 Oktober 2023.

³³ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2014, *Kamus Hukum, Mahirsindo Utama*, Surabaya, hlm 399.

keberlakuan Peraturan Pemerintah. Dari norma atau konsep tersebut, akan digunakan untuk menganalisis bagaimana sebenarnya pengaturan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.

Selanjutnya, pada rumusan masalah ke dua, konsep yang digunakan adalah sosiologis dan landasan hukum BUM Desa, pengertian BUM Desa, teknik-teknik pengawasan, serta pengawasan BUM Desa di Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros dan implikasi yuridis. Berdasarkan konsep atau norma tersebut, akan digunakan untuk mengetahui implementasi pengawasan BUM Desa di Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Selanjutnya, implikasi yuridis akan digunakan untuk menganalisis bagaimana implikasi yuridis pengawasan BUM Desa di Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

Bagan Kerangka Pikir



K. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional variable sebagai panduan dalam menganalisis setiap indikator yang terkandung dalam variable-variabel. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya penafsiran yang beragam. Sehingga akhirnya dapat dicapai pemahaman yang sama dalam memahami setiap indikator. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BUM Desa dalam UU tentang Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa, pengawas adalah nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya". hal tersebut terdapat di dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 12 Tahun 2011.
4. Selanjutnya, tujuan BUM Desa salah satunya adalah melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan

usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa.

5. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang BUM Desa, pengawas internal yang dibentuk melalui Musyawarah Desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes. Selain itu dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa inspektorat Kabupaten/Kota dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
6. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengawasan adalah penilikan dan penjagaan.
7. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat, sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum.